



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM**

PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Bandung, 21 Juli 2025

Kepada Yth.

Direktur Perlindungan WNI dan BHI

Kementerian Luar Negeri RI

Jl. Taman Pejambon No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Laporan atas Lambannya Penanganan Kasus yang dialami oleh WNI

Dengan hormat,

Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Ibrahim Gandhi, S.T., S.H.
2. Hikmat, S.H.

Alamat : Jalan Sulaksana No. 61 Bandung

Email/HP : gmpk.jabar@gmail.com / 0821-2005-2025 / 0878-2767-9280

Kesemuanya Advokat pada pada Kantor Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Divisi Bantuan Hukum yang beralamat Jl. Sulaksana No. 61 Kota Bandung. Selaku Kuasa dari Warga Negara Indonesia (WNI) :

Nama : Iman Hikmah Nurohim

Alamat : Kp. Cinunuk Hilir RT 02 RW 03 Desa Cinunuk Kec. Wanaraja Kab. Garut

Jawa Barat

No. KTP : 3205033006900003

No. Passport : E0820865

Dengan ini kami menyampaikan laporan terkait lambannya penanganan kasus yang telah kami laporkan perihal terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa klien kami sebagai WNI ketika bekerja di Perusahaan Singapura.



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Kronologi Singkat:

1. Pada tanggal 20 April 2025, kami menghubungi/melaporkan ke Kemenlu c.q. PWNI perihal adanya kasus kecelakaan kerja yang menimpa salah satu WNI yang bekerja di Negara Singapura;
2. Pihak staff Kemenlu c.q. PWNI merespons laporan kami tersebut namun sampai saat ini belum ada hasil atau penyelesaian yang memadai.
3. Kami telah menghubungi berulang kali melalui No. WA pengaduan resmi (0812-9007-0027) namun hingga saat ini kami belum mendapatkan jawaban dan respon yang cepat atau memuaskan.

Kami merasa perlu melaporkan hal ini mengingat pentingnya kecepatan penanganan dalam kasus-kasus perlindungan WNI, khususnya karena menyangkut hak hukum, keselamatan, dan psikologis warga.

Bersama surat ini pula kami lampirkan :

- Surat Kuasa Khusus
- Salinan laporan awal
- Bukti komunikasi (chat WA 0812-9007-0027)
- Kronologi dari awal sampai terjadinya kecelakaan kerja yang menimpa klien kami ketika bekerja di Perusahaan Singapura.

Demikian surat ini kami sampaikan. Besar harapan kami agar Kemlu RI melalui Direktorat Perlindungan WNI dapat memberikan perhatian dan tindak lanjut atas laporan ini.

Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
Kuasa Hukum

(Ibrahim Gandhi, S.T., S.H.):



(Hikmat, S.H.)



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Tembusan :

- Itjen Kemlu
- Ombudsman RI
- Kemenkumham
- Komnas Ham RI
- International Labour Organization (ILO)

Selamat Siang mn n ijin menanyakan kembali perihal respon dari Pemerintah Singapura serta Perusahaan yg telah dikirim Surat oleh KBRI Singapore terkait permasalahan kecelakaan kerja yg d alami oleh klien kami an. Iman Hikmah Nurohim yg telah kami laporkan sejak 10 April 2025. Apakah sdh ada informasi selanjutnya?
Terimakasih.

13.46 ✓✓

[illegible]

selamat sore bapak/ibu untuk segala informasi lanjutan, tim akan menghubungi ke kontak yang sudah disampaikan.
terima kasih

15.42

Q



13 Juni 2025

13.47 ✓✓

Selamat Siang mhn ijin menanyakan kembali perihal respon dari Pemerintah Singapore serta Perusahaan yg telah dikirim Surat oleh KBRI Singapore terkait permasalahan kecelakaan kerja yg d alami oleh klien kami an. Iman Hikmah Nurohm yg telah kami laporkan sejak 10 April 2025. Apakah sdh ada informasi selanjutnya?
Terimakasih.

14.05 ✓✓


 UNIVERSITY OF ALABAMA AT BIRMINGHAM
 PHYSICS DEPARTMENT, PHYSICS 101, LABORATORY 1
 NAME: CHRISTOPHER M. BROWN

TAID: ANDY PHYSICS ASSISTANT: CHRISTOPHER

Lab # 1 Lab Title PHYSICS 101

Group Members: CHRISTOPHER BROWN

Time	Temp	Pressure	Volume	Mass
10:00	20.0	1.013	0.025	0.001
10:15	20.0	1.013	0.025	0.001
10:30	20.0	1.013	0.025	0.001
10:45	20.0	1.013	0.025	0.001
11:00	20.0	1.013	0.025	0.001
11:15	20.0	1.013	0.025	0.001
11:30	20.0	1.013	0.025	0.001
11:45	20.0	1.013	0.025	0.001
12:00	20.0	1.013	0.025	0.001
12:15	20.0	1.013	0.025	0.001
12:30	20.0	1.013	0.025	0.001
12:45	20.0	1.013	0.025	0.001
13:00	20.0	1.013	0.025	0.001
13:15	20.0	1.013	0.025	0.001
13:30	20.0	1.013	0.025	0.001
13:45	20.0	1.013	0.025	0.001
14:00	20.0	1.013	0.025	0.001
14:15	20.0	1.013	0.025	0.001
14:30	20.0	1.013	0.025	0.001
14:45	20.0	1.013	0.025	0.001
15:00	20.0	1.013	0.025	0.001
15:15	20.0	1.013	0.025	0.001
15:30	20.0	1.013	0.025	0.001
15:45	20.0	1.013	0.025	0.001
16:00	20.0	1.013	0.025	0.001
16:15	20.0	1.013	0.025	0.001
16:30	20.0	1.013	0.025	0.001
16:45	20.0	1.013	0.025	0.001
17:00	20.0	1.013	0.025	0.001
17:15	20.0	1.013	0.025	0.001
17:30	20.0	1.013	0.025	0.001
17:45	20.0	1.013	0.025	0.001
18:00	20.0	1.013	0.025	0.001
18:15	20.0	1.013	0.025	0.001
18:30	20.0	1.013	0.025	0.001
18:45	20.0	1.013	0.025	0.001
19:00	20.0	1.013	0.025	0.001
19:15	20.0	1.013	0.025	0.001
19:30	20.0	1.013	0.025	0.001
19:45	20.0	1.013	0.025	0.001
20:00	20.0	1.013	0.025	0.001
20:15	20.0	1.013	0.025	0.001
20:30	20.0	1.013	0.025	0.001
20:45	20.0	1.013	0.025	0.001
21:00	20.0	1.013	0.025	0.001
21:15	20.0	1.013	0.025	0.001
21:30	20.0	1.013	0.025	0.001
21:45	20.0	1.013	0.025	0.001
22:00	20.0	1.013	0.025	0.001
22:15	20.0	1.013	0.025	0.001
22:30	20.0	1.013	0.025	0.001
22:45	20.0	1.013	0.025	0.001
23:00	20.0	1.013	0.025	0.001
23:15	20.0	1.013	0.025	0.001
23:30	20.0	1.013	0.025	0.001
23:45	20.0	1.013	0.025	0.001
24:00	20.0	1.013	0.025	0.001

Initials: CM Date: 10/1/00

0





DIREKTORAT PELINDUNGAN WARGA NEGARA INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER
KEMENTERIAN LUAR NEGERI

TANDA BUKTI PENERIMAAN PENGADUAN

Nama Pelapor : Hicmat	
Tanggal : 10-04-2025	Waktu : 11-38 WIB
Permasalahan : WNI mengalami kecelakaan kerja	
Berkas yang diserahkan : 1. Lembar Pengantar s/d Ibu Hicmat Nurrohmah 2. 3. 4. 5. 6.	

Petugas Pelayanan Yang Menerima

Nama : Nia	NIP :
Jabatan :	No. Tlp :
Tanda Tangan :	

Hotline PWN WA Only : 0812.9007.0027



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Kronologis :

Perlu kami jelaskan kembali hal-hal yang mendasari tuntutan kami adalah sebagai berikut:

We need to explain again the things that underlie our demands as follows :

1. Bahwa Klien kami telah mengikatkan diri untuk menjadi salah satu pegawai dari Perusahaan **PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD** seperti dituangkan dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani pada tanggal 17 February 2023 dengan posisi sebagai "RIGGER".
That our client has bound himself to become one of the employees of PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE.LTD company as stated in the employment contract signed on February 17, 2023 with the position of "RIGGER".
2. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2023 klien kami mengalami kecelakaan kerja saat bekerja di dalam Kapal GIANT VI dengan kejadian tertimpa "BOOM CRANE".
That on July 21, 2023 our client experienced a work accident while working on the "GIANT VI" ship when he was hit by a "BOOM CRANE".
3. Bahwa setelah mengalami kecelakaan kerja tersebut, klien kami dibawa ke Rumah Sakit National University Singapore untuk mendapatkan penanganan medis. Penanganan medis yang dilakukan awal, yaitu operasi kulit dan dirawat inap selama 22 (dua puluh dua) hari.
That after experiencing the work accident, our client was taken to National University Hospital Singapore to receive medical treatment. The initial medical treatment was skin surgery and hospitalization for 22 (twenty two) days.
4. Bahwa sekitar bulan November 2023 dilakukan operasi kedua, yaitu operasi tulang dan dirawat inap selama 11 (sebelas) hari.
That around November 2023 a second operation was carried out, namely bone surgery and he was hospitalized for 11 (eleven) days.
5. Bahwa setelah dilakukan operasi kedua tersebut dan dirawat selama 11 hari, klien kami kembali ke kapal sebagai tempat tinggalnya selama bekerja ketika itu. Walaupun menurut Pihak terkait yang menangani perawatan ini, hal tersebut tidak diperkenankan akibat luka yang sedang ditangani.. Kemudian dia melakukan perawatan jalan di Rumah sakit seminggu sekali sampai sekira bulan April 2024.
That after the second operation was carried out and he was treated for 11 days, our client returned to the ship as his residence while working at that time. Although according to the relevant party handling this treatment, this was not permitted due the wound being treated. Then he received outpatient treatment at the hospital once a week until approximately April 2024.
6. Bahwa pada tanggal 06 April 2024, atas permintaan Perusahaan, Klien kami dipulangkan ke Indonesia dengan alasan ijin tinggal yang akan habis namun diberikan iming-iming akan dipekerjakan kembali setelah pulang ke tanah air ataupun akan diberikan bantuan santunan oleh Perusahaan.
That on April 6, 2024, at the request of the Company, our client was sent back to Indonesia on the grounds that his residence permit was about to expire but was given the lure of being re-employed after returning home or being given assistance by the company.
7. Bahwa Klien kami selama pengobatan dan perawatan di Singapura ketika itu tetap mendapatkan gaji bulanan sesuai kontrak kerja yang telah disepakati, namun setelah kepulangannya ke Indonesia tidak mendapatkan bantuan atau kompensasi apapun.
That our clients during treatment and care in Singapore at that time continued to receive a monthly salary in accordance with the agreed work contract, but after returning to Indonesia, he did not receive any assistance or compensation.
8. Bahwa setelah kejadian kecelakaan kerja tersebut klien kami telah cacat permanen sampai saat ini sehingga tidak lagi mampu bekerja secara normal. Dan ini sangat mengganggu untuk kehidupannya saat ini maupun di masa yang akan datang.



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM**

PROVINSI JAWA BARAT

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

~~That after the work accident, our client has been permanently disable to this day and is no longer able to work normally. And this is very annoying for his life now and the future~~

9. Bahwa klien kami sampai dengan saat ini belum menerima hak-hak ataupun santunan yang seharusnya didapat akibat kecekaan kerja tersebut yang mengakibatkan klien kami saat ini cacat permanen seperti yang tercantum dalam kontrak kerja yang telah ditandatangani maupun berdasarkan aturan Work Injury Compensation Act (WICA) dan ketentuan perundangan lainnya yang berlaku di Negara Singapura.

That until now our client has not received the rights or compensation that he should have receive do to the work accident that resulted in our client currently being permanently disable as stated in the signed employment contract or based on the Work Injury Compensation Act (WICA) and other applicable laws regulations of the State of Singapore.

Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, maka kami telah memberikan Surat Peringatan Terakhir (Somasi Terakhir) kepada PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD untuk segera mengurus dan melakukan pembayaran terhadap hak-hak ataupun santunan yang seharusnya didapat oleh klien kami sesuai dengan waktu yang telah kami tentukan.

Namun hingga saat ini belum ada itikad baik dari perusahaan untuk memberikan hak-hak atau santunan yang seharusnya diberikan.

~~Bassed on the above matters, we have issued a Final warning Letter (Final Summons) to PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD to IMMEDIATELY process and make payments for the rights or compensation that should be recelved by our client according to the time we have determined above~~

~~However, until nowthere has been no good faith from the company to provide the rights or compensation that should be given to our client~~

Demikian kami sampaikan Somasi ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih.

Thanks for your attention.

Hormat Kami

Best Regards,

(HIKMAT, S.H.)



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282
Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

**Surat Kuasa
Power Of Attorney**

Yang bertanda tangan di bawah ini :
The undersigned below :

Nama
Name : Iman Hikmah Nurohim
Tempat & Tgl Lahir
Place & Date Of Birth : Garut, 30 Juni 1990
Warga Negara
Citizenship : Indonesia
Pekerjaan
Work : Wiraswasta
Alamat
Address : Kp. Cinunuk Hilir RT 02 RW 03 Desa Cinunuk Kec. Wanaraja
Kab. Garut Jawa Barat
NIK : 3205033006900003
Passport No : E08200865

Selanjutnya bertindak selaku **Pemberi Kuasa**, yang kemudian menunjuk domisili hukum Kuasanya seperti tersebut di bawah ini, dengan *memberikan kuasa* kepada :
Hereinafter referred to as the "AUTHORIZER", who then appoints the legal domicile of his Power of Attorney as stated below, hereby grants full power to :

1. Hikmat, S.H.
2. Ir. Ibrahim Gandhi, S.H.

Advokat pada Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi (GMPK) Divisi Bantuan Hukum, Jalan Sulaksana No. 61 Kel. Cicaheum Kec. Kiaracondong Kota Bandung Kode Pos : 40282 Telp./Fax. : 0821-2005-2025, Email : gmpk.jabar@gmail.com ; selanjutnya bertindak sebagai Para Penerima Kuasa ; baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama:

*Advocate at The Community Movement to Combat Corruption (GMPK) Legal Aid Division, Jalan Sulaksana No. 61 Kelurahan Cicaheum Kecamatan Kiaracondong Kota Bandung Kode Pos : 40282 Indonesia. Tlp : (+62) 821-2005-2025 / (+62) 821-2953-0690 Email : gmpk.jabar@gmail.com , Hereinafter acting as **THE AUTHORIZED** both Individually and jointly.*

=====K H U S U S=====



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282

Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Untuk mewakili serta bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa selaku Penasehat Hukum, untuk mengurus, mengajukan klaim Asuransi Kecelakaan Kerja Pemberi Kuasa.

To represent and act for and on behalf of *THE AUTHORIZER* as Legal Advisor, to manage and submit claims for the Principal's Work Accidents Insurance.

UNTUK KEPERLUAN /MAKSUD TERSEBUT DIATAS :

FOR THE ABOVE PURPOSES THEREFORE :

1. Penerima Kuasa berhak dan diperbolehkan untuk menghadap Pejabat-pejabat Pemerintah, serta pejabat/pegawai lainnya atau dengan pihak perorangan badan/Kantor swasta/Pemerintah yang pada pokoknya dianggap perlu dan berguna berkenaan dengan pemberian kuasa ini yang sedianya dapat dilakukan sendiri oleh Pemberi Kuasa pribadi dalam kuasa ini.

The Authorized has the right to and is permitted to have audience with Government Officials, as well as other official or employer or with individuals from private or Government bodies or offices that are deemed necessary and useful in connection with the granting of this power of attorney which could originally be carried out personally by the personal Power of Attorney in this power of attorney.

2. Penerima Kuasa berhak membuat, mengajukan dan menandatangani surat-surat yang perlu dan penting serta berguna dan bermanfaat yang ada hubungannya dengan perkara ini antara lain : Formulir Klaim Asuransi, memberikan dan menandatangani setiap dokumen yang diperlukan untuk proses klaim, menyerahkan bukti-bukti kecelakaan kerja, memberikan keterangan-keterangan dan menerima manfaat klaim asuransi dan membuat tanda terimanya hingga proses klaim selesai.

The Authorized has the right to create, submit and sign necessary and important documents that are useful and related to this case, including : Insurance Claim Form, provide and sign every document requires for the claim process, submit evidence of work accidents, provide information and receive insurance claim benefits, and provide a receipt until the claim process is complete.

3. Penerima Kuasa berhak mengajukan permohonan - permohonan dan keberatan-keberatan, meminta atau memohon penetapan-penetapan, termasuk membuat mengajukan segala macam surat-surat, mengadakan dan menghadiri perdamaian/mediasi baik didalam maupun diluar Wilayah Hukum Indonesia, menerima dan melakukan pembayaran yang kesemuanya ini ditujukan untuk kepentingan Pemberi Kuasa dalam perkara ini.

The Authorized has the right to submit requests and objections, request or apply for decisions, including submitting all kinds of letters, holding and attending meetings or mediation both within and outside the Indonesian Legal Territory, receiving and making payments all of which are intended for the benefit of The Power Attorney in this case.

4. Juga Para Penerima Kuasa berhak dan diperbolehkan bertindak dengan segala upaya-upaya hukum dengan tanpa ada yang dikecualikan, demi kepentingan Pemberi



**DEWAN PENGURUS WILAYAH
GERAKAN MASYARAKAT PERANGI KORUPSI
DIVISI BANTUAN HUKUM
PROVINSI JAWA BARAT**

Jl. Sulaksana No.61 - Bandung 40282
Website: www.gmpk.or.id, e-Mail: gmpk.jabar@gmail.com, Hp. 082129530690

Kuasa dalam perkara ini, asalkan tidak bertentangan dengan Peraturan - Peraturan Hukum dan Undang - Undang yang berlaku.

The Authorized also has the right and is permitted to act with all legal measures without exception, in the interest of The Authorizer in this case, as long as it does not conflict with the applicable legal regulations and laws.

5. Kuasa Khusus ini diberikan dengan HAK SUBSTITUSI.

This Power of Attorney is granted with the right of Substitution.

Penerima Kuasa diberi hak untuk melimpahkan (substitusi) baik sebagian maupun seluruhnya kuasa ini pada orang lain.

The Authorized is given the right to **delegate (substitute)** either part of all of this Power of Attorney to another.

Bandung, 07 September 2024

Penerima Kuasa,
The Authorized

1. (HIKMAT. S.H.)

2. (IR. IBRAHIM GANDHI, S.H.)

Pemberi Kuasa,
The Authorizer

(Iman Hikmah Nurohim)

PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD

POE - 104

NO. 35, PIONEER ROAD, SINGAPORE 628503

TEL : 6861 6488 . FAX : 6861 1942

THIS AGREEMENT IS MADE ON 17 DAY OF FEBRUARY TWO THOUSAND & TWENTY-THREE (2023): **PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD**, NO. 35, PIONEER ROAD, SINGAPORE 628503, (HEREINAFTER CALLER "THE COMPANY") OF THE PART OF OWNER / AGENT OF THE MOTOR VESSEL POE GIANT 6, FLAG : PORTSMOUTH, GRT : 7870 TONS AND MR. IMAN HIKMAH NUROHIM, NATIONALITY : INDONESIAN, PASSPORT NO. : E0820865, HOLDER OF LICENCE : BST, NO. 62022012134010722, PLACE OF ISSUE : JAKARTA, DATE OF ISSUE : 15 SEPTEMBER 2022. HEREINAFTER CALL THE "OFFICER / CREW" OF THE OTHER PART, HAVE TODAY CONCLUDED THE FOLLOWING AGREEMENT WITH TERMS AND CONDITIONS AS FOLLOWS : -

1 THE COMPANY WILL EMPLOY THE OFFICER / CREW TO SERVE THE COMPANY AS RIGGER IN ANY OF THE VESSELS OWNED / MANAGED AND / OR OPERATED BY THE COMPANY. THE OFFICER / CREW AGREES TO BE TRANSFERRED AT ANY PORT TO ANY VESSELS AS DIRECTED BY THE COMPANY.

2 THE PERIOD OF SERVICE HEREUNDER SHALL BE 12 MONTHS COMMENCING FROM THE DATE OF EMPLOYMENT. THE EMPLOYEE SHALL SERVE A PROBATIONARY PERIOD OF 03 MONTHS. DURING THE PROBATIONARY PERIOD, THE EMPLOYMENT MAY BE TERMINATED BY THE COMPANY OR THE EMPLOYEE BY GIVING ONE DAY'S (24 HOURS) NOTICE IN WRITING OR PAY IN LIEU OF NOTICE WITHOUT ASSIGNING ANY REASON FOR SUCH TERMINATION.

3 THE COMPANY SHALL PAY THE OFFICER / CREW THEIR SALARY IN THE SUM OF S\$886 SINGAPORE DOLLARS : EIGHT HUNDRED AND EIGHTY SIX DOLLARS ONLY AND INCLUSIVE MEAL ALLOWANCE ON THE LAST DAY OF EVERY CALENDAR MONTH DURING THE PERIOD OF THIS AGREEMENT. THEREAFTER HIS SALARY WILL REVERT AFTER PROJECT CHARTER ENDS.

4 THE EMPLOYMENT MAY BE TERMINATED BY THE COMPANY BY THE EMPLOYEE OR THE EMPLOYEE BY GIVING TWO WEEKS' (14 DAYS) NOTICE IN WRITING OR PAY IN LIEU OF NOTICE WITHOUT ASSIGNING ANY REASON FOR SUCH TERMINATION. THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO WAVE THE FULLY NOTICE IN SPECIAL CIRCUMSTANCE. NOTWITHSTANDING THE FOREGOING THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO TERMINATE WITHOUT NOTICE, THE SERVICE OF THE EMPLOYEE BEING REPORTED FOR NEGLIGENCE OR MISCONDUCT IN WHICH CASE THE COMPANY SHALL BE THE SOLE JUDGE.

5 IN THE EVENT OF THE OFFICE / CREW SHOULD REQUEST TERMINATION BEFORE THE EXPIRY OF HIS CONTRACT, HIS TRANSPORT AND SUBSISTENCE DURING REPATRIATION TO BATAM SHALL BE FOR HIS OWN ACCOUNT.

6 THE COMPANY SHALL BE ENTITLED TO THE REPATRIATION OF THE OFFICER / CREW TO BATAM UPON COMPLETION OF THIS AGREEMENT.

7 OFFICER / CREW ARE ENTITLED TO REGULAR HOSPITALIZATION AND MEDICAL TREATMENT FREE OF THEIR EXPENSES UNDER THE ESTABLISHED INTERNATIONAL MARITIME PRACTICE. MEDICAL LEAVE WITH PAY SHALL BE GRANTED TO THE OFFICER / CREW CERTIFIED BY THE COMPANY'S APPOINTED DOCTOR. IF THIS MEDICAL LEAVE SHOULD EXTEND FOR A PERIOD OF MORE THAN ONE MONTH, THE COMPANY RESERVES THE RIGHT TO TERMINATE HIS SERVICE BY PAYING THE OFFICER / CREW TWO WEEKS' SALARY AND HIS REPATRIATION TO BATAM.

8 COMPENSATION FOR DEATH OR INJURY WHIST IN THE PERFORMANCE OF DUTY AND

bluel
24/02/2023



22 FEB 2023

PIONEER OFFSHORE ENTERPRISES PTE LTD

NO. 35, PIONEER ROAD, SINGAPORE 628503

TEL : 6861 6488, FAX : 6861 1942

POE - 104

LOSS OF PERSONNEL EFFECTS SHALL BE HANDLE ACCORDING TO THE TERMS AND CONDITIONS OF WORKMEN COMPENSATION ACT (CHAPTER 130) OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE . AT NO TIME THE OFFICER / CREW HAVE ANY RECOURSE OPEN TO THEM TO HAVE ANY CLAIM AGAINST TO THE COMPANY OR ITS INSURER IF THEY ARE INJURED IN THE CAUSE OF THEIR DUTIES .

9 YOU ARE REQUIRED TO COMPLY WITH THE HONG HAN
7 STANDING STRICTLY .

12 THE OFFICER / CREW SHALL NOT ALLOWED TO SIGN-C
BESIDE SINGAPORE WITH PERMISSION / CONSENT FROM THE COI
FOREIGN PORT WHETHER BY MUTUAL CONSENT OR OTHERWISE
SHALL BE BORNE BY THE OFFICER / CREW HIMSELF / THEMSELVE

13 I ACCEPTED AND UNDERTAKE TO COMPLY WITH THE T
IMPOSED IN THIS CONTRACT OF EMPLOYMENT .

SIGNATURE
SIGNED BY CREW (NAME)
DATE

SIGNATURE
EXPLAINED TO CREW BY (NAME / RANK)
DATE

SIGNATURE
IN THE PRESENCE OF (NAME)
DATE

IMAN HIKMAH NUROHIM
17/02/2023

CAPT. APRIL JANTO
17/02/2023

ALEX POON
17/02/2023

No: 0688/PKL/II/2023

Singapura, 22 February 2023

KEDUTAAN BESAR R.I.

SINGAPURA

ATASE PERHUBUNGAN

CAPT. DIAZ SAPUTRA

ATASE PERHUBUNGAN